

Kajari Majene Proses Penyidikan Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kajari-Majene-Nursurya-kanan-memakai-topi-didampingi-Kasipidsus-Kejari-Majene-Arthur-Piri.jpg>

MAJENE – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene, Nursurya, menjelaskan perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 22,5 miliar. Dana hibah tersebut dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene, Nursurya menuturkan kasus dugaan korupsi itu tengah penyidikan. "Sekarang masih proses penyidikan, kami di penyidik akan berupaya semaksimal mungkin, ini masalah waktu saja," ujarnya saat diwawancara Tribun-Sulbar.com di halaman kantor Kejari Majene, Jalan Sultan Hasanuddin No 3, Kecamatan Banggae Timur, Kamis (16/6/2022) sore.

Lebih jauh, ia menuturkan agar diberikan waktu dalam mengusut kasus tersebut. Alasannya ada banyak item yang harus diperiksa hingga akhirnya penetapan tersangka. "Butuh waktu lama, karena proses kami butuh waktu menghitung kerugian negara, apakah nanti cukup signifikan," tambahya.

Meski begitu, Surya mengatakan jika hasil kerugian negara telah dikeluarkan maka pihaknya akan mendalami orang yang diduga kuat bertanggung jawab dalam kasus ini. "Mungkin dalam waktu dekat sambil menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari inspektorat atau audit independen," tandas Surya. Ia berjanji Kejari Majene akan segera menuntaskan kasus ini secara profesional sesuai SOP.

Diberitakan sebelumnya, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) demo di depan Kejaksaan Negeri Majene, Jalan Sultan Hasanuddin No 3, Kecamatan Banggae Timur, Kamis (16/6/2022) siang. Mereka melakukan demo terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2020. Jenderal Lapangan, Ahmad Syamsuddin saat berorasi meminta Kejari Majene usut dugaan tersebut. "Kejaksaan Negeri Majene untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hiba Pilkada 2020," ujarnya lewat pengeras suara.

Lebih jauh, Syamsuddin menuturkan jumlah dana yang dikelola mencapai milyaran. "Dari pemberitaan itu 22,5 miliar, dan kami minta kejelasan dana tersebut," tambahnya. Adapun harapan mereka agar Kejari Majene serius mengusut tuntas kasus tersebut.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020, Kajari Majene: Proses Penyidikan*, 16 Juni 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/06/16/soal-dugaan-korupsi-dana-hibah-pilkada-2020-kajari-majene-proses-penyidikan>

Sulbar99news.com, *Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Majene Rp.22,5, Mahasiswa Desak tuntaskan Kajari Tuntaskan Kasus*, 16 Juni 2022. <https://sulbar99news.com/dugaan-korupsi-dana-hibah-pilkada-majene-rp-225-m-mahasiswa-desak-kajari-tuntaskan-kasus/berita-advertorial/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.